

PERUBAHAN TIM KOORDINASI - PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
2026

Kpt 48 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Kpt Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026 dan Kpt Sekjen No. 430 Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan masyarakat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permen PANRB No. PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009; Permen PANRB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yaitu perubahan nama Penanggung Jawab pada angka 6 Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.